



P U T U S A N

No. 1139 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JEFF SETIAWAN WINATA, General Manager PT. Geasindo Teknik Pratama, berkedudukan di Jalan Terusan Pasirkoja Ruko No. 9 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MUHAMAD ALDRIN, SH. 2. IWA EKA YOGASWARA, SH. 3. ANGGUN BRATAJAYA, SH.M.Hum. dan 4. NANA RUSMANA, SH., Advokat, berkantor di Jalan A. Yani No. 778 Lt.2 Bandung. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

JOYO, bertempat tinggal di Jalan Pungkur No. 49 Bandung Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 14 Juni 1997, Penggugat, membeli canopy berpenutup atap Lexan Thermoclear TC 2 setebal 6 mm kepada Tergugat, dengan harga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dibuktikan oleh surat perintah kerja Nomor : 054/BDG/TJ/VI/97 tertanggal 14 Juni 1997 ;

Bahwa atas pembelian canopy tersebut, dalam surat jaminan yang di tanda tangani sendiri oleh Tergugat (tapi tak diberi tanggal), Tergugat memberikan garansi kepada Penggugat bahwa canopy tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak akan berubah warna, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak akan bocor, dan tidak akan pecah ;

Bahwa pada sekitar bulan April - Mei 2002, canopy tersebut mengalami kebocoran dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera memperbaiki, sesuai dengan garansi yang telah Tergugat janjikan kepada Penggugat ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup akan memperbaikinya dalam bulan itu juga (sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 16 Mei 2002) namun pada kenyataannya Tergugat tidak segera memperbaikinya, dengan alasan pekerja yang mengerjakannya belum ada, dan selanjutnya Tergugat berjanji memperbaiki canopy dimaksud pada bulan Oktober 2002 ;

Bahwa memang beberapa kali pekerja Tergugat pernah mencoba berusaha memperbaiki canopy yang rusak tadi, namun canopy tersebut tetap saja bocor, bahkan semakin parah kerusakannya, karena oleh pekerja Tergugat itu dikerjakan secara asal-asalan ;

Bahwa atas kerusakan yang sudah berkali-kali tersebut, pada akhirnya Tergugat dengan Penggugat bersepakat untuk mengganti canopy yang lama (warna coklat) dengan canopy yang baru (warna biru tosca), dimana Penggugat harus menambah lagi biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 21 Januari 2003, dimana dalam surat itu juga Tergugat berjanji akan mengerjakan proyek ini pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2003 pukul 09.00 WIB dan akan dikerjakan secara terus menerus tiap hari sampai dengan selesai (tidak tersendat-sendat) serta para pekerjanya tidak akan dipindah-pindah ketempat lain selama proyek belum berjalan ;

Bahwa pada kenyataannya, meskipun sudah ada surat kesepakatan tanggal 21 Januari 2003 diatas, Tergugat masih juga belum memulai proyek tersebut, Tergugat malah meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lebih dulu kepada Penggugat, yang sudah barang tentu ditolak oleh Penggugat, karena Tergugat belum juga memulai proyek ini, karena tidak sesuai dengan kesepakatan mereka (sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan tanggal 21 Januari 2003) yang berbunyi bahwa Penggugat baru akan memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Tergugat jika Tergugat sudah memulai proyek penggantian canopy ;

Bahwa gara-gara Penggugat tidak memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tersebut terlebih dahulu kepada Tergugat, Tergugat kemudian membalas dengan cara mengabaikan proyek penggantian canopy itu dengan sengaja alias ditelantarkan begitu saja tanpa diurus sama sekali ;

Bahwa Penggugat sudah berulang kali menagih janji Tergugat yang akan segera mengganti canopy yang lama (warna coklat) dengan canopy yang baru (warna biru tosca) tersebut, bahkan sebelum memajukan gugatan inipun (melalui kuasa hukumnya) Penggugat sudah melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat, namun Tergugat menyikapinya dengan cara yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak etis, dan kerap menghindari jika coba ditemui oleh Penggugat serta memberikan janji-janji kosong belaka, sehingga Penggugat beberapa kali harus membersihkan rumahnya yang tergenang air akibat canopy bocor itu, dimana untuk melakukan hal tersebut Penggugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan berkorban perasaan/berkorban secara moril ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat itu Penggugat nyata-nyata telah dirugikan oleh Tergugat, baik moril maupun materil ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti kongkrit yang ada serta fakta-fakta di lapangan, maka tidak salah jika Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk segera mengganti canopy yang lama (warna coklat) dengan canopy yang baru (warna biru toska), sebagaimana yang telah disepakati dalam surat kesepakatan tanggal 21 Januari 2003 ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang ganti rugi moril dan materiil yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika, sejak saat perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), atas kerugian moril dan materiil yang timbul akibat Tergugat sengaja berlama-lama membiarkan canopy Penggugat dalam keadaan rusak/bocor untuk jangka waktu yang lama dari bulan Februari 2003 hingga sekarang) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam posita dan petitum yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah alamat karena berdasarkan surat No. 234/GTP/GE/LX/XII/00 tertanggal 15 Desember 2000 (vide bukti T.1) perihal pencabutan/pembubaran perwakilan di Bandung terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 kantor perwakilan di Bandung

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut/dibubarkan, sehingga kegiatan usaha dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab dan beralih kepada PT. Geasindo Teknik Pratama yang berkedudukan di Jalan RKT.Radjiman Widyodiningrat No.5 (dahulu Pupar Swadaya) Rawa Terate Pulo Gadung Jakarta Timur ;

Bahwa dengan demikian Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2001 sudah tidak menjabat lagi sebagai General Manager PT. Geasindo Teknik Pratama kantor perwakilan Bandung dan sejak saat itu adalah selaku Direktur PT. Geasindo Putra Pratama berkedudukan di Jalan Terusan Pasirkoja No.337 (ruko No.19) Bandung sehingga gugatan Penggugat telah salah alamat ;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel) sebab berdasarkan isi surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak terdapat fakta dan dasar hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Bahwa sebagaimana menurut Prof.Subekti,SH. dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" bahwa wanprestasi (wanbeheer atau wandaad) berarti kelalaian atau kealfaan dan 4 (empat) hal berikut :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi in casu adalah jual beli antara Tergugat selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli, sehingga sejak saat terjadinya jual beli maka resiko atas barang menjadi tanggungan Penggugat selaku pembeli, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan juga bahwa jika kebendaan yang dijual itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungandst

Bahwa dengan demikian Tergugat telah memenuhi semua kewajiban/prestasi terhadap Penggugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan tidak berdasar hukum ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka secara hukum dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 29/PDT/G/2004/PN.Bdg tanggal 28 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk mengganti canopy yang lama (warna coklat) dengan canopy yang baru (warna biru toska) sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 21 Januari 2003 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 277/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 8 September 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 26/Pdt.KS/2005/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 April 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 April 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005



1. Tentang Penerapan Hukum ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung selanjutnya menguatkan putusan tersebut (vide halaman 2) telah salah dan keliru didalam memutus perkara ini sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 dimana Pengadilan Tinggi Jawa Barat hanya mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Bandung tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan juga tanpa mempertimbangkan sama sekali Memori Banding Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat), dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut bersifat onvolvoende gemotiveerd, dimana menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 harus dibatalkan ;
- Bahwa pada Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) tidak mengajukan bantahan dan atau Kontra Memori Banding, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) tidak dapat melakukan bantahan atas data dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) sebagaimana tertuang didalam Memori Banding ;
- Bahwa perlu diketahui menurut "Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata" didalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" dinyatakan bahwa :
"Pemeriksaan tingkat banding juga disebut pemeriksaan ulangan, karena dalam pemeriksaan tingkat banding itu pemeriksaan mengenai fakta dan hukum diulangi" ;

Bahwa dengan demikian telah jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, karena telah memberikan putusan tanpa memberikan pertimbangan yang sepatutnya dan tidak mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi/Tergugat asal serta tidak terbantahkannya data dan/atau fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) didalam Memori Banding, oleh



karena itu sudah sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dibatalkan ;

2. Tentang Eksepsi :

Bahwa Oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung selanjutnya menguatkan putusan tersebut telah keliru didalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini terlihat pada pertimbangan hukum mengenai eksepsi salah alamat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jo. Pengadilan Negeri Bandung telah menyimpang dari pokok materi eksepsi Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) menyangkut Salah Alamat sehingga keliru menerapkan ketentuan-ketentuan tentang eksepsi menyangkut hukum acara (exepctie procesueel), karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jo. Pengadilan Negeri Bandung hanya mempertimbangkan pendapat pribadi Majelis Hakim tanpa mengindahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) mengenai surat Pembubaran PT. Geasindo Teknik Pratama cabang Bandung yang secara hukum haruslah dianggap bukan suatu badan hukum ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jo. Pengadilan Negeri Bandung dalam menyimpulkan keragu-raguan mengenai pembubaran PT. Geasindo Teknik Pratama cabang Bandung adalah keliru, sebab suatu amar dalam putusan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, sehingga apabila terjadi keragu-raguan terhadap amar dalam suatu putusan, harus dicari bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasarinya ;

Bahwa dengan demikian telah jelas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tentang eksepsi salah alamat adalah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum karena telah tidak memperhatikan kaidah-kaidah/aturan-aturan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat harus dibatalkan ;

3. Tentang Pokok Perkara :

A. Tentang Jaminan :



Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung selanjutnya menguatkan putusan tersebut, telah keliru mengambil kesimpulan mengenai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) dengan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah terjadi perikatan jual beli, dengan disertai surat jaminan yang merupakan turutannya sebagai bentuk pelayanan purna jual (after sales service) terhadap barang/benda yang diperjualbelikan untuk suatu kurun waktu tertentu ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jo. Pengadilan Negeri Bandung telah keliru dalam menafsirkan Surat Jaminan yang bersifat standar (tetap) dengan jaminan kebocoran terhadap bahan penutup atap Lexan Polycarbonate Sheet selama 5 tahun dan oleh karenanya telah berakhir tanggal 13 Juni 2002 ;

B. Tentang Wanprestasi :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung selanjutnya menguatkan putusan tersebut, telah keliru mengambil kesimpulan mengenai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum putusan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jo. Pengadilan Negeri Bandung telah keliru dan tidak cermat untuk menelaah tentang ketiadaan itikat baik untuk melakukan kontra prestasi dari Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) yang telah dibebankan terhadapnya melakukan pembayaran biaya tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) sebagaimana surat tertanggal 21 Januari 2003 dan telah disanggupi sebelumnya oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding) ;
- Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta dan bukti tersebut, seharusnya Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) yang telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian telah jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jo. Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok perkara adalah telah salah mengambil kesimpulan mengenai bukti-bukti yang diajukan dan oleh karenanya Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/memutus perkara ini ditingkat Kasasi untuk dapat memeriksa perkara ini secara teliti, cermat dengan membatalkan semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jo. Pengadilan Negeri Bandung dan selanjutnya dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1, 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai alasan ke 3 :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jeff Setiawan Winata tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JEFF SETIAWAN WINATA tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2006 oleh Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan H. Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

H. Abbas Said, SH.

K e t u a :

ttd./.

Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./.

I Nyoman Dika, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

NIP : 040030169.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005



PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN (PHP) :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

IRRELEVANT

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

PERTIMBANGAN NOVUM :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan tingkat banding dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka keberatan serupa dianggap novum ;

PRODEO :

bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada Pemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara ;

PT/JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi...../Judex factie tidak salah menerapkan hukum ;

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1139 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)